

## 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



## TUJUAN 6

**MEMJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
			perpres).
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan	6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.4.2	Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan ( <i>withdrawal</i> ) air tawar terhadap ketersediannya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
		sumur resapan.	perpres).
	6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalanannya kurang dari 1%.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.	6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.	6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.	Indikator global yang akan dikembangkan.

DRAFT

**MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA****TARGET 6.1**

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

**INDIKATOR****6.1.1.(a)**

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

**KONSEP DAN DEFINISI**

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

**METODE PERHITUNGAN****Cara Perhitungan:**

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

**Rumus:**

$$P\ AML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak.

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya.

## MANFAAT

Memantau akses penduduk terhadap sumber air layak (*improved drinking water*) berdasarkan asumsi bahwa sumber air menyediakan akses dasar yang dapat memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari masyarakat. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum). Indikator ini merupakan indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan 7.1 MDGs.

Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman dan terjangkau (*safe and affordable drinking water*) secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030. Hal ini disebabkan karena air yang tidak aman (tidak berkualitas) merupakan penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, dan kimia, yang menjadi dasar perhitungan terhadap akses air minum aman. Aspek keamanan air yang diukur dari kualitas air yang bebas dari kontaminasi feses dan kimia belum tercakup pada indikator ini.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.1.1.(b)

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.

## KONSEP DAN DEFINISI

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Kapasitas prasarana air baku adalah kapasitas debit rata-rata prasarana air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, serta pulau-pulau.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah kapasitas prasarana air baku rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau kecil dibagi dengan banyaknya sektor yang terlayani (4 sektor) dinyatakan dengan satuan meter kubik per detik ( $m^3/dtk$ ).

### Rumus:

$$KAB = \frac{KABR + KABK + KABI + KABP}{4}$$

### Keterangan:

- KAB = Kapasitas prasarana air baku
- KABR = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- KABK = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan baku perkotaan
- KABI = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan industri
- KABP = Kapasitas prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan pulau-pulau



## MANFAAT

---

Memantau kapasitas pelayanan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau, sehingga terwujud pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 6.1.1.(c)

---

Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum aman dan berkelanjutan adalah air minum (termasuk air untuk memasak, mandi, cuci, dll) yang berasal dari sumber air minum layak (sesuai definisi diatas) yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan), yaitu (i) lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah; (ii) jarak ke sumber air minum kurang dari 1 km atau memerlukan waktu kurang dari 30 menit (pulang pergi termasuk antri) untuk mendapatkan air; (iii) memenuhi kondisi fisik air minum (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau); dan (iv) memenuhi kondisi biologi dan kimiawi air minum.

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara Perhitungan:**

Perbandingan antara penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk secara keseluruhan, dinyatakan dalam persen (%).

**Rumus:**

$$PPAMB = \frac{PAMB}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

PPAMB = Proporsi populasi yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan  
PAMB = Banyaknya penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan  
JP = Jumlah penduduk secara keseluruhan

## MANFAAT

Memantau akses penduduk terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan berdasarkan asumsi bahwa sumber air layak, mudah dijangkau, memenuhi syarat kualitas air minum, dan tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Indikator ini adalah indikator nasional sebagai proksi indikator global untuk mengukur pencapaian akses air minum yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS melalui Susenas Kor yang dilakukan setiap tahun akan mengukur akses air minum aman dengan menggunakan proksi indikator berupa: (i) jenis sumber air; (ii) lokasi sumber air; (iii) jarak sumber air dari rumah; (iv) waktu yang dibutuhkan untuk mengambil air pulang dan pergi; (v) cara memperoleh air (membeli atau tidak membeli); (vi) kejadian mendapatkan kesulitan air dalam setahun; dan (vii) kualitas fisik air minum. Pengukuran parameter kualitas air untuk parameter kimiawi dan biologis akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui pemantauan kualitas air minum sesuai Permenkes 736/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota.

2. Daerah Tempat Tinggal : Perkotaan dan Perdesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 6.2

Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

## INDIKATOR

### 6.2.1.(a)

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

## KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Proporsi penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya.

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara perhitungan:

1. Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah rumah tangga yang dinyatakan dalam persen (%);
2. Jumlah penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam persen (%).

**Rumus 1:**

$$PPCSA = \frac{RTCSA}{JRT} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- PPCSA = Persentase penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
- RTCSA = Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
- JRT = Jumlah rumah tangga

**Rumus 2:**

$$PKCS = \frac{BPKCS}{JP} \times 100\%$$

**Keterangan:**

- PKCS = Persentase penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun
- BPKCS = Banyaknya penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air
- JP = Jumlah penduduk

## MANFAAT

Peningkatan fasilitas sanitasi, akses air bersih, dan sabun sangat penting. Memasyarakatkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun merupakan upaya yang dinilai paling efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Membuat masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan kamar kecil atau sebelum makan, memerlukan perubahan perilaku.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: Perkotaan dan Perdesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahun sekali (mulai tahun 2016).

## INDIKATOR

### 6.2.1.(b)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

## KONSEP DAN DEFINISI

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

### Rumus:

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

### Keterangan:

- PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
- JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak.
- JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

## MANFAAT

Fasilitas sanitasi yang layak sangat penting untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini

menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan;
3. Jenis kelamin kepala rumah tangga;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 6.2.1.(c)

---

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Stop buang air besar sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

Pengamanan sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

Pengamanan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar

baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.

### Rumus:

$$\text{JDKST} = \text{DKSTP}_1 + \text{DKSTP}_2 + \dots + \text{DKSTP}_n$$

### Keterangan:

JDKST = Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM  
DKSTP<sub>1</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi 1  
DKSTP<sub>2</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi 2  
DKSTP<sub>n</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau pelaksanaan STBM di desa/kelurahan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan.

## DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: Perkotaan dan Perdesaan;

3. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tiga (3) tahun sekali (mulai tahun 2016).

## KONSEP DAN DEFINISI

Pilar pertama yang terdapat pada lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau yang dikenal juga dengan *Open Defecation Free* (ODF).

Kondisi SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan.

Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS adalah banyaknya desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai desa/kelurahan ODF /SBS.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1, ditambah dengan banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2 hingga desa/kelurahan pada Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan desa/kelurahan.

### Rumus:

$$JDKS = DKSP_1 + DKSP_2 + \dots + DKSP_n$$

### Keterangan:

JDKS = Jumlah desa/kelurahan yang ODF/SBS

DKSP<sub>1</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-1

DKSP<sub>2</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-2

DKSP<sub>n</sub> = Banyaknya desa/kelurahan yang ODF/SBS pada Provinsi ke-n

## MANFAAT

Memantau pelaksanaan STBM khususnya dalam mewujudkan perilaku masyarakat desa/kelurahan yang higienis dan saniter secara mandiri khususnya dalam praktek buang air besar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan.

## INDIKATOR

### 6.2.1.(d)

Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).



## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Kesehatan: Laporan Tahunan

### DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota

### FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR 6.2.1.(e)

Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

## KONSEP DAN DEFINISI

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota adalah sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani wilayah luas dalam kota, memiliki jaringan pipa lengkap (pipa primer, sekunder dan tersier) dan unit pengolahan air limbah.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kawasan adalah sistem pengelolaan air limbah yang melayani kompleks perumahan dan kompleks perkantoran, memiliki jaringan pipa sekunder dan tersier, dan unit pengolahan air limbah.

Sistem pengelolaan air limbah terpusat skala komunal adalah sistem pengelolaan air limbah dengan jangkauan pelayanan minimal 10 rumah tangga.

Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah adalah banyaknya kota/kabupaten yang telah membangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.

### Rumus:

$$JKIL = KILP_1 + KILP_2 + \dots + KILP_n$$

Keterangan:

- JKIL = Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
- KILP<sub>1</sub> = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 1
- KILP<sub>2</sub> = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi 2
- KILP<sub>n</sub> = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau pengelolaan air limbah skala kota, kawasan dan komunal sehingga meningkatkan pelayanan sanitasi kota secara menyeluruh.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi; kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.2.1.(f)

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.

## KONSEP DAN DEFINISI

Rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah banyaknya rumah tangga yang tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

Jumlah RT ini juga sama dengan sambungan rumah (SR) yang terbangun dalam sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Rumah tangga (RT) yang tersambung kepada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal

(atau jumlah SR pada sistem terpusat pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan, dan komunal) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani.

**Rumus:**

$$P_{RTST} = \frac{JRTST}{JRT} \times 100\%$$

**Keterangan:**

PRTST = Proporsi rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal

JRTST = Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengolahan air limbah domestik terpusat

JRT = Jumlah rumah tangga total

## MANFAAT

Memantau pertumbuhan jumlah penduduk yang terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota, kawasan dan komunal.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi; kabupaten/kota.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 6.3

Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global

## INDIKATOR

### 6.3.1.(a)

Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).

## KONSEP DAN DEFINISI

Lumpur tinja adalah limbah cair yang dihasilkan oleh manusia (tinja), sementara instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi pengelolaan lumpur tinja rumah tangga.

Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT adalah banyaknya kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan kabupaten/kota.

### Rumus:

$$JKI = KIP_1 + KIP_2 + \dots + KIP_n$$

### Keterangan:

- JKI = Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan IPLT
- $KIP_1$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 1
- $KIP_2$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi 2
- $KIP_n$  = Banyaknya kabupaten/kota yang terbangun IPLT pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau peningkatan kabupaten/kota yang telah terlayani IPLT sehingga tidak mencemari lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terpelihara.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota/kabupaten.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR

#### 6.3.1.(b)

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

### KONSEP DAN DEFINISI

Lumpur tinja adalah campuran padatan dan fluida yang diambil dari tempat penampungan pertama limbah manusia (tinja). Sementara instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) adalah instalasi tempat mengolah lumpur tinja rumah tangga agar aman untuk dibuang ke lingkungan.

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja adalah banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik dalam sistem terjadwal (*regular desludging*) maupun peningkatan kualitas sistem panggilan (*on call basis*).

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak (*on call basis*/terjadwal) dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani.

#### Rumus:

$$PRTSS = \frac{JRTSS}{JRT} \times 100\%$$

#### Keterangan:

PRTSS = Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak  
JRTSS = Jumlah rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja baik terjadwal maupun tidak  
JRT = Jumlah rumah tangga total

### MANFAAT

Memantau penduduk yang telah terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat berupa pengelolaan lumpur tinja.

### SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kota/kabupaten.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

### INDIKATOR 6.3.2.(a)

---

Kualitas air danau.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air permukaan termasuk air sungai dan danau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia seperti: sumber air minum, perumahan, irigasi, peternakan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, dan sebagai tempat rekreasi.

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (*total suspended solid* atau zat padat tersuspensi); DO (*dissolved oxygen* atau oksigen terlarut); BOD (*biochemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (*chemical oxygen demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (*total phosfat*); fecal coli dan total coli.

Kualitas air danau adalah meningkatnya 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Perubahan setiap parameter kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai peraturan yang berlaku

**Rumus:** -

## MANFAAT

---

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarnya.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

### DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.3.2.(b)

---

Kualitas air sungai  
sebagai sumber air baku.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).

Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum (PP No. 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air sungai yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Kualitas air sungai sebagai air baku adalah meningkatnya indeks kualitas air (IKA) sungai sehingga memenuhi baku mutu rata-rata air sungai kelas II.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Perubahan setiap parameter kualitas air pada sungai dari waktu ke waktu dibandingkan dengan baku mutu setiap parameter kualitas air sesuai peraturan yang berlaku

### Keterangan:

Sungai yang dijadikan sampel dalam perhitungan indeks kualitas air adalah hanya sungai lintas provinsi.

**Rumus:** -

## MANFAAT

---

Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan kualitas air sungai dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarnya, sekaligus menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA).

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 6.4

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

## INDIKATOR

### 6.4.1.(a)

Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan diiringi percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan adalah upaya menjamin ketahanan air sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, yang diikuti percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.

## METODE PERHITUNGAN

**Cara Perhitungan:**



Indikator dicapai melalui pelaksanaan salah satu atau beberapa upaya pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan. Upaya pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan dilakukan melalui:

- a. pengendalian keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
- b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
- c. pembatasan penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
- f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
- g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; serta
- h. penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan.

**Rumus: -**

## **MANFAAT**

---

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif melalui upaya mengurangi penggunaan sumber daya air secara berlebihan dan tidak terkendali.

## **SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

---

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Laporan Tahunan.

## **DISAGREGASI**

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## **FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA**

---

Tahunan.

## **INDIKATOR**

### **6.4.1.(b)**

---

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.

---

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif dilakukan antara lain melalui pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*).

Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian adalah upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*).

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Indikator insentif penghematan air telah tercapai melalui tersedianya regulasi di tingkat pusat atau daerah yang mengatur upaya penghematan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional melalui upaya pemberian dukungan regulasi dan fasilitasi dalam pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

1. Kementerian dan lembaga (K/L): Regulasi tingkat nasional terkait pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan;
2. Pemerintah Daerah (Pemda): Regulasi tingkat daerah terkait pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Sektor pembangunan: Pertanian, Perkebunan dan Industri

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## TARGET 6.5

---

Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

### INDIKATOR 6.5.1.(a)

---

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2012 tentang Pengelolaan DAS).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah (PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah banyaknya rencana pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan dan nilai strategis kawasan (dalam mendukung wilayah sungai).

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya RPDAST yang

diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan RPDAST.

**Rumus:**

$$JRPDI = RPDIP_1 + RPDIP_2 + \dots + RPDIP_n$$

Keterangan:

JRPDI = Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW

RPDIP<sub>1</sub> = Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 1

RPDIP<sub>2</sub> = Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi 2

RPDIP<sub>n</sub> = Banyaknya RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW pada Provinsi n

## MANFAAT

Memantau adanya RTRW yang selaras dengan rencana pengelolaan DAS secara terpadu dalam mendukung perlindungan fungsi DAS terhadap dampak negatif akibat pemanfaatan ruang wilayah yang tidak terkendali.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(b)

Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi.

## KONSEP DAN DEFINISI

Stasiun hidrologi adalah suatu tempat/lokasi peralatan hidrologi yang dibangun melalui tahapan survei dan perencanaan jaringan hidrologi yang berfungsi sebagai pemantau karakteristik hidrologi.

Stasiun klimatologi adalah suatu/lokasi yang dibangun untuk melakukan pengukuran secara kontinyu dan meliputi periode waktu yang lama (minimal 10 tahunan). Pengamatan utama yang dilakukan stasiun klimatologi meliputi unsur curah hujan, suhu udara, arah dan laju angin, kelembaban, tinggi dasar awan, banglash, durasi penyinaran matahari dan suhu tanah.

Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi adalah stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan prasarannya.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi pada Provinsi ke-1 ditambah banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan stasiun hidrologi dan klimatologi.

### Rumus:

$$JSHK = SHKP_1 + SHKP_2 + \dots + SHKP_n$$

### Keterangan:

- JSHK = Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi
- $SHKP_1$  = Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi di Provinsi 1
- $SHKP_2$  = Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi di Provinsi 2
- $SHKP_n$  = Banyaknya stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong pihak terkait untuk melakukan *updating* dan revitalisasi sarana dan prasarana stasiun hidrologi dan klimatologi sehingga kegiatan pengukuran data hidrologi dan klimatologi dapat dilakukan secara tepat, akurat dan berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan
2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR

#### 6.5.1.(c)

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.

### KONSEP DAN DEFINISI

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (UU. No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air).

Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai intitusi yang meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air (UU. No. 7/2004).

Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk adalah banyaknya jaringan informasi terpadu yang dibentuk untuk menggabungkan informasi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, hingga kegiatan sosial ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-1 ditambah banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan jaringan informasi.

#### Rumus:

$$JJIS = JISP_1 + JISP_2 + \dots + JISP_n$$

#### Keterangan:

- JJIS = Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk
- JISP<sub>1</sub> = Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 1
- JISP<sub>2</sub> = Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi 2
- JISP<sub>n</sub> = Banyaknya jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk pada Provinsi n

## INDIKATOR

### 6.5.1.(d)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) lintas negara.

## MANFAAT

Memantau jumlah jaringan sumber daya air guna mendukung pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2008 tentang Pengelolaan DAS).

DAS lintas negara adalah suatu wilayah DAS yang secara geografis melintasi batas antarnegara.

Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan diantara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan.

Jumlah DAS yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS lintas negara yang memiliki MoU lintas negara adalah banyaknya jumlah DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu berdasarkan MoU untuk DAS lintas negara.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi ke-1 ditambah banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS.

**Rumus:**

$$JDMM = DMMP_1 + DMMP_2 + \dots + DMMP_n$$

**Keterangan:**

JDMM = Jumlah DAS yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU lintas negara

DMMP<sub>1</sub> = Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi 1

DMMP<sub>2</sub> = Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi 2

DMMP<sub>n</sub> = Banyaknya DAS yang meningkat mata airnya dan memiliki MoU di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau jumlah DAS yang ditingkatkan kesehatannya melalui upaya peningkatan jumlah mata air dan pengelolaan terpadu berdasarkan MoU untuk DAS lintas negara.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP. No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (PP. No. 6/2007).

Hutan desa (HD) adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. (PP. No. 6/2007).

## INDIKATOR 6.5.1.(e)

Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS.



Hutan adat (HA) adalah hutan yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat (Permen LHK No. P.32/MENLHK-SEKJEN/2015 tentang Hutan Hak).

Hutan Rakyat (HR) adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik (UU No. 41/1999 tentang Kehutanan).

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. (PP No. 91/2014 tentang Penataan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara).

Jumlah DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan hutan serta peningkatan HHBK adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui pengembangan HTR, HKm, HD, HA dan HR serta peningkatan HHBK.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-1 ditambah Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

### Rumus:

$$LPH = LPHP_1 + LPHP_2 + \dots + LPHP_n$$

### Keterangan:

- LPH = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS
- $LPHP_1$  = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi 1
- $LPHP_2$  = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi 2
- $LPHP_n$  = Luas pengembangan hutan serta peningkatan HHBK untuk memulihkan kesehatan DAS di Provinsi n

## MANFAAT

Mendorong pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan tetap mempertahankan kelestarian dan fungsi sumber daya air DAS.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR 6.5.1.(f)

Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.

## KONSEP DAN DEFINISI

Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) (PP No.38/2011 tentang Sungai).

Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan (PP No.38/2011).

Daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air (Permen PU & PR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau).

Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau adalah banyaknya WS yang pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Wilayah Sungai ke-1 yang memiliki partisipasi masyarakat ditambah dengan Wilayah Sungai ke-2 yang memiliki partisipasi masyarakat hingga Wilayah Sungai ke-n yang dinyatakan dengan satuan Wilayah Sungai (WS).

### Rumus:

$$JWSP = WSP_1 + WSP_2 + \dots + WSP_n$$

Keterangan:

JWSP = Jumlah WS yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau  
WSP<sub>1</sub> = WS 1 yang memiliki partisipasi masyarakat  
WSP<sub>2</sub> = WS 2 yang memiliki partisipasi masyarakat  
WSP<sub>n</sub> = WS n yang memiliki partisipasi masyarakat

## MANFAAT

---

Mendukung pola pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Wilayah sungai (WS).

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR 6.5.1.(g)

---

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

Penataan kelembagaan sumber daya air dilakukan melalui upaya: (1) Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; (2) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air adalah upaya menjamin ketahanan air melalui upaya harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab; peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-

wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

## METODE PERHITUNGAN

---

### Cara Perhitungan:

Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui upaya:

1. Harmonisasi pengaturan kewenangan dan tanggung jawab;
2. Peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

**Rumus: -**

## MANFAAT

---

Mendorong upaya menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional yang dilakukan melalui penataan kelembagaan sumber daya air.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(h)

---

Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis direhabilitasi antara lain melalui upaya konservasi tanah. Teknologi konservasi tanah diterapkan melalui bangunan konservasi tanah yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, terdapat di lokasi serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bangunan teknik konservasi tanah antara lain adalah sumur resapan yang merupakan salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh dari atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan adalah banyaknya DAS yang diupayakan meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air serta pembangunan sumur resapan.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas.

### Rumus:

$$JDMS = DMSP_1 + DMSP_2 + \dots + DMSP_n$$

### Keterangan:

- JDMS = Jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
- DMSP<sub>1</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 1
- DMSP<sub>2</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi 2
- DMSP<sub>n</sub> = Banyaknya DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.5.1.(i)

---

Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

## KONSEP DAN DEFINISI

---

DAS prioritas yang memiliki lahan kritis perlu dipulihkan kesehatannya antara lain melalui penerapan teknologi konservasi tanah. Penerapan teknik konservasi tanah antara lain melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

Bangunan embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau.

Bangunan dam pengendali/dam penahan adalah bendungan kecil yang dapat menampung air (tidak lolos air), dengan konstruksi urugan tanah, urugan tanah dengan lapisan kedap air atau konstruksi beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi dan banjir dan dibuat pada alur jurang/ sungai kecil, dengan tinggi maksimum 8 meter. Manfaat dari Dam Pengendali antara lain dapat mengendalikan endapan aliran air yang ada di permukaan tanah yang berasal dari daerah tangkapan air di bagian hulu, dan berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat dan irigasi.

Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucus bambu/kayu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 meter, yang bermanfaat untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air di bagian hulu dan meningkatkan permukaan air tanah di bagian hilirnya.

Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah adalah banyaknya DAS yang dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah, dengan pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

## METODE PERHITUNGAN

---

**Cara Perhitungan:**

Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS Prioritas.

**Rumus:**

$$JDPE = DPEP_1 + DPEP_2 + \dots + DPEP_n$$

Keterangan:

- JDPE = Jumlah DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah
- $DPEP_1$  = Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 1
- $DPEP_2$  = Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi 2
- $DPEP_n$  = Banyaknya DAS prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau DAS prioritas dipulihkan kesehatannya melalui penerapan teknologi konservasi tanah yang ramah lingkungan dan dapat diterima masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## TARGET 6.6

Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

### INDIKATOR

#### 6.6.1.(a)

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.

### KONSEP DAN DEFINISI

Danau prioritas adalah danau yang memiliki kondisi ekosistem yang semakin terancam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan danau.

Kebijakan penyelamatan danau diprioritaskan pada 15 danau di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, Danau Mahakam (Semayang, Jempang, Melintang), Danau Sentarum, Danau Sentani, Rawa Danau, Danau Batur, dan Danau Rawa Pening.

Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS; DO; BOD; COD; T-P; fecal coli dan total coli.

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya adalah banyaknya danau yang meningkat kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas.

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.

#### Rumus:

$$JDPK = DPKP_1 + DPKP_2 + \dots + DPKP_n$$

#### Keterangan:

JDPK = Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya

DPKP<sub>1</sub> = Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi 1

DPKP<sub>2</sub> = Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi 2

DPKP<sub>n</sub> = Banyaknya danau yang ditingkatkan kualitas airnya di Provinsi n

### MANFAAT



Memantau perubahan kualitas air pada 15 danau prioritas dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang bisa mencemarnya.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan  
**DISAGREGASI**

Wilayah administrasi nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR 6.6.1.(b)

Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.

## KONSEP DAN DEFINISI

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Sedimentasi jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari proses erosi di daerah hulu, yang diendapkan pada suatu daerah di hilir dimana kecepatan pengendapan butir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutnya (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan)

Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1% adalah banyaknya danau yang mengalami pendangkalan kurang dari 1% akibat sedimentasi.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.

### Rumus:

$$JDD = DDP_1 + DDP_2 + \dots + DDP_n$$

### Keterangan:

JDD = Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%

- DDP<sub>1</sub> = Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi 1
- DDP<sub>2</sub> = Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi 2
- DDP<sub>n</sub> = Banyaknya danau yang pendangkalannya kurang dari 1% di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan laju sedimentasi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## INDIKATOR

### 6.6.1.(c)

Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.

## KONSEP DAN DEFINISI

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar atau air asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Erosi adalah proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis berupa air, salju, dan angin (Permenhut No. P.4/Menhut-II/2011).

Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya adalah banyaknya danau yang mengalami penurunan proses pengelupasan dan pemindahan partikel-partikel tanah atau batuan akibat energi kinetis.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan danau.

### Rumus:

$$JDME = DMEP_1 + DMEP_2 + \dots + DMEP_n$$

Keterangan:

JDME = Jumlah danau menurun tingkat erosinya

$DMEP_1$  = Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi 1

$DMEP_2$  = Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi 2

$DMEP_n$  = Banyaknya danau menurun tingkat erosinya di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau dan mendorong perbaikan danau dan ekosistemnya melalui penurunan erosinya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

## KONSEP DAN DEFINISI

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/menhut-II/2013 tentang Tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

## INDIKATOR

### 6.6.1.(d)

Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.

Kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi adalah jumlah luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi untuk mengembalikan unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungainya.

## METODE PERHITUNGAN

### Cara Perhitungan:

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-1 ditambah dengan luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi ke-2 hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

### Rumus:

$$LLKR = LLKRP_1 + LLKRP_2 + \dots + LLKRP_n$$

### Keterangan:

LLKR = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi

LLKRP<sub>1</sub> = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 1

LLKRP<sub>2</sub> = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi 2

LLKRP<sub>n</sub> = Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Provinsi n

## MANFAAT

Memantau pemulihan lahan kritis yang berada dalam KPH untuk mendukung pemulihan fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

### INDIKATOR

#### 6.6.1.(e)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.

### KONSEP DAN DEFINISI

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan (PP no. 37/2008 tentang Pengelolaan DAS).

Menurut RPJMN 2015-2019, DAS prioritas Indonesia terdiri atas 15 DAS yaitu Citarum, Ciliwung, Cisadane, Serayu, Solo, Brantas, Asahan Toba, Siak, Musi, Way Sekampung, Way Seputih, DAS Moyo di Kalimantan, DAS Kapuas, DAS Jeneberang dan Saddang.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah (PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air).

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan, serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang (PP No. 42/2008).

### METODE PERHITUNGAN

#### Cara Perhitungan:

Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-1 ditambah dengan banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi ke-2 ditambah hingga Provinsi ke-n yang dinyatakan dengan satuan DAS prioritas.

#### Rumus:

$$JDMK = DMKP_1 + DMKP_2 + \dots + DMKP_n$$

#### Keterangan:

JDMK = Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya

- $DMKP_1$  = Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 1
- $DMKP_2$  = Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi 2
- $DMKP_n$  = Banyaknya DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi n

## MANFAAT

---

Memantau dan mendorong perlindungan mata air dan pemulihan kesehatan DAS sehingga mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem DAS.

## SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

---

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan.

## DISAGREGASI

---

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

## FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

---

Tahunan.